

Pengerjaan Proyek tak Sesuai Bupati Panggil Kontraktor



Karawang, Larast Post - Pengerjaan proyek dinilai tidak sesuai ketentuan. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, memanggil PT Adhi Karya Perkasa, selaku kontraktor proyek pedestrian Jalan A Yani, Karawang Barat, Kamis (6/12/ 2018).

"Ada dua kontraktor yang kami panggil, yakni pelaksana proyek pedestrian dan proyek rehab total GOR Panatayudha," ujar Bupati Cellica usai bertemu dua kontraktor tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), seperti dilansir dari PR, Kamis (6/12/ 2018).

Khusus proyek pedestrian, Cellica menambahkan, Dinas PUPR diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kualitas kontruksinya. Sebab, dari hasil peninjauan langsung bupati, ada beberapa titik proyek yang kualitas kontruksinya sangat rapuh.

"Salah satu yang kami temukan adalah adukan semen yang tidak menyatu. Bahkan ada beberapa bagian trotoar yang telah dipasang batu alam, di dalamnya terasa kosong saat diinjak," ujar Cellica.

Menurut dia, jika proyek tersebut tidak dibenahi dari sekarang, usianya dipastikan tidak akan lama. Diperkirakan proyek itu bakal hancur dalam tiga bulan.

Atas dasar itu, sambungnya, pemborong diminta memperhatikan kualitas pekerjaan. Jika tidak, Pemkab Karawang tidak akan mencairkan dana pemeliharaan yang besarnya 5% dari nilai proyek Rp 15 miliar.

Cellica menandakan, pemborong yang mengerjakan proyek tersebut mengaku menunjuk beberapa perusahaan lain untuk melaksanakan proyek tersebut. Akibatnya, ada perbedaan kualitas proyek pada masing-masing titik.

Disebutkan juga, saat ini ada 400 pekerja yang terlibat dalam proyek pedestrian tersebut. "Kami menyarankan kepada pihak kontraktor untuk mengurangi jumlah pekerja agar mudah terkontrol," kata Cellica.

Kepala Dinas PUPR, Acep Jamhuri menyebutkan, pihak pengawas sudah banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan kontraktor. Misalnya, kualitas pasir yang di bawah standar.

"Sebelum bupati menemukan buruknya kualitas konstruksi proyek itu, pengawas kami telah beberapa kali mengingatkan pemborong untuk memperhatikan kualitas," Acep menjelaskan.

Dia mengakui, proyek pedestrian tersebut dipastikan tidak akan rampung hingga tahun anggaran 2018 berakhir. Pihak PUPR bakal menambah waktu kerja selama 50 hari dengan ketentuan kontraktornya harus membayar denda. (red)